

# Implementation of the Digital Population Identity (IKD) Application in Sidoarjo Sub-district

## [Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sidoarjo]

Nita Arum Sari<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Digital Population Identity (IKD) is an electronic information system designed to represent population documents in a digital application form. The purpose of this study to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application in Sidoarjo sub-district as part of the digital transformation. This study applies qualitative descriptive methods using George Edward III's policy implementation theory, which includes indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that, first, communication has been conducted effectively through two-way communication and clear dissemination of benefits. Second resources are supported by the high commitment of policy implementers. Third disposition remains suboptimal due to low readiness among the community to embrace new technology. Fourth, the bureaucratic structure has been functioning well with updated SOP and active coordination between institutions. Overall, while the implementation of IKD in the Sidoarjo sub-district demonstrates positive development, challenges persist regarding community readiness to adopt the technology.*

**Keywords** - Policy Implementation; Digital Population Identity Application; Digital Transformation

**Abstrak.** *Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah suatu informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk aplikasi digital. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sidoarjo sebagai bagian dari upaya transformasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama aspek komunikasi telah berjalan dengan baik melalui komunikasi dua arah dan penyampaian manfaat yang jelas. Kedua sumber daya didukung oleh komitmen tinggi para pelaksana kebijakan. Ketiga aspek disposisi belum optimal karena rendahnya kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi baru. Keempat struktur birokrasi sudah berjalan dengan adanya pembaruan SOP dan koordinasi aktif antar instansi. Secara keseluruhan, implementasi IKD di Kecamatan Sidoarjo menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan masyarakat.*

**Kata Kunci** – Implementasi Kebijakan; Aplikasi IKD; Transformasi Digital

## I. PENDAHULUAN

Perubahan pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) kini menjadi aspek penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi ini telah melahirkan konsep digitalisasi salah satunya melalui kegiatan administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Dengan adanya digitalisasi, proses administrasi yang dulunya memakan banyak waktu dan tenaga kini dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga strategi tersebut diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi. Transformasi ini sejalan dengan program "Indonesia Digital Nation" yang mendorong penggunaan teknologi di berbagai sektor [1]. Dimana program tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan terhadap perkembangan teknologi serta memanfaatkan kebutuhan teknologi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur digital dan akses internet, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan IT dalam setiap lini termasuk pelayanan administratif. Layanan berbasis IT ini meliputi digitalisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bisa dilakukan melalui platform online atau aplikasi digital [2]. Proses transformasi digitalisasi ini membuat masyarakat bisa mengurus administrasi tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Sehingga dalam konteks administrasi kependudukan, percepatan digitalisasi mengacu pada proses seperti administrasi, pengelolaan data, dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat. Serta membuktikan bahwa pemerintah telah fokus pada pengembangan e-Government dan mendukung

penyelenggaraan layanan IT yang meliputi sistem informasi kependudukan, perpajakan, serta layanan perizinan dengan integrasi digital. Di tengah kemajuan tersebut, pemanfaatan teknologi juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap masalah privasi dan keamanan data pribadi yang sering menjadi tantangan di masyarakat. Pendekatan yang menyeluruh diterapkan untuk memastikan manfaatnya telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendorong kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta yang bisa membantu dalam perluasan jaringan infrastruktur dan meningkatkan edukasi digital kepada masyarakat. Sehingga, transformasi layanan berbasis IT yang inklusif dan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing negara dalam kancah global.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia membuat kebijakan transformasi digital berupa **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan TIK dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses layanan publik melalui **integrasi sistem pemerintahan** yang terhubung secara digital, yang memungkinkan pertukaran data secara cepat dan akurat antar instansi pemerintah. SPBE sendiri telah memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, big data, dan internet of things (IoT) untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik, serta menekan biaya operasional pemerintahan [3]. Sebagai bagian dari transformasi digital dalam administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia memperkenalkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi layanan berbasis teknologi [4]. IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen kependudukan, seperti KTP, KIA, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dalam format digital yakni melalui perangkat seluler. Dengan adanya transformasi ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan kemudahan akses layanan administrasi, tetapi juga ketergantungan terhadap dokumen fisik serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem kependudukan yang lebih modern.

Untuk memastikan keakuratan data dan integrasi layanan, Implementasi IKD ini terhubung langsung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang merupakan sistem pencatatan data kependudukan secara nasional. SIAK memiliki peran sebagai basis data nasional yang mendukung sinkronisasi informasi kependudukan secara real-time, menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan menjadi versi digital. Melalui SIAK, setiap warga negara diberikan Nomor Induk Kependudukan yang unik dan berlaku seumur hidup, yang menjadi dasar untuk berbagai pelayanan publik [5]. Sehingga data penting terkait kependudukan akan dikelola secara terpusat yang mempermudah proses administrasi, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan adanya sistem ini data kependudukan dari berbagai daerah dapat sinkron, sehingga mengurangi risiko pencatatan ganda, mempermudah pemantauan data penduduk secara nasional, serta mempermudah verifikasi dan pembaruan data secara real-time.

Secara umum, aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) diperkenalkan kepada masyarakat sebagai informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam bentuk aplikasi digital melalui gawai yang telah menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hal ini sekaligus merespon kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan adminduk yang sebelumnya hanya tersedia dalam arsip kertas atau sistem lokal. Kini, layanan tersebut dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan cara yang mudah dan cepat. Dengan adanya puncak inovasi administrasi kependudukan tersebut terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dalam mengoptimalkan kegunaan teknologi informasi dengan pengelolaan data kependudukan melalui sistem ini akan terstruktur. Sehingga seluruh dokumen kependudukan seperti KK, KTP/KIA, dan Akta Pencatatan Sipil akan tersedia namun ragam akses dokumen itu juga dapat bervariasi pada setiap nomor induk kependudukan bagi masyarakatnya. Dokumen lain yang masih terintegrasi seperti NPWP, BPJS, KIP hingga dokumennya lainnya akan ada dalam aplikasi IKD ini secara bertahap sehingga masyarakat dapat diakses oleh melalui perangkat mobile, menggantikan dokumen fisik. Aplikasi tersebut didukung dengan teknologi basis data terpusat yang dipergunakan untuk meminimalkan kesalahan akibat penginputan data.

Kelebihan dari program IKD antara lain adalah kemudahan akses dan efisiensi, di mana masyarakat tidak perlu membawa dokumen fisik seperti e-KTP untuk verifikasi identitas, melainkan cukup menggunakan aplikasi IKD. Hal ini membantu mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik serta dapat menekan biaya pengelolaan dokumen yang tinggi. Selain itu, IKD menyediakan perlindungan data pribadi yang lebih baik dengan teknologi enkripsi dan otentikasi ganda, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data pribadi [6]. Program ini juga mendukung integrasi data secara lebih efisien antar instansi pemerintah, yang mempercepat layanan publik dan meningkatkan akurasi data kependudukan. Disamping kelebihannya, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kesenjangan digital yang perlu diperhatikan. Di mana tidak semua wilayah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap perangkat pintar atau jaringan internet yang stabil, yang membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan IKD. Sebagaimana yang terjadi pada penelitian sebelumnya [7], masalah kesenjangan akses teknologi dapat memperlambat proses layanan digitalisasi, hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengadopsi layanan digital secara merata. Sehingga rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, terutama di kalangan lansia dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi menjadi tantangan dalam memperkenalkan inovasi ini. Tak hanya itu, Risiko keamanan data tetap menjadi perhatian utama, karena potensi kebocoran data pribadi atau pencurian identitas masih bisa terjadi. Keterbatasan infrastruktur dan dukungan teknis di beberapa daerah dapat menghambat keberhasilan program ini.

terutama jika tidak ada pelatihan yang cukup dari petugas di tingkat kecamatan/desa dalam memberikan dukungan kepada masyarakat.

Implementasi Aplikasi IKD melibatkan penggunaan enkripsi data dan autentikasi ganda untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna, serta mematuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi [8]. UU ini mengharuskan penyedia layanan digital, termasuk IKD, untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan data pribadi. Program IKD ini juga mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan data kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara [9]. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mendukung penggunaan data kependudukan oleh berbagai instansi secara akurat dan efisien, guna menciptakan sistem data terpusat yang konsisten dan terintegrasi di seluruh lembaga pemerintah [10]. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga memastikan data yang digunakan di berbagai sektor selalu akurat dan terkini. Tak ketinggalan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang spesifikasi teknis identitas digital juga mengatur standar teknis untuk memastikan identitas digital diimplementasikan sesuai prosedur yang tepat, baik dari segi keamanan data maupun akurasi informasi yang ditampilkan [11]. Melalui berbagai peraturan ini, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kependudukan yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu wilayah administrasi turut berkontribusi dalam menerapkan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses penerapan program IKD di Kabupaten Sidoarjo dimulai dengan peluncuran dan sosialisasi yang dilakukan secara aktif baik melalui media sosial maupun layanan keliling di berbagai titik publik oleh Ditjen Dukcapil, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo [12]. Masyarakat dapat mendaftar dengan membawa e-KTP dan melakukan verifikasi data melalui aplikasi IKD di perangkat pintar, dengan bimbingan untuk memastikan pemahaman tentang cara penggunaan aplikasi serta keamanan data pribadi. Program ini bertujuan mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempermudah verifikasi data untuk keperluan layanan kesehatan, perbankan, dan administrasi lainnya. Kecamatan Sidoarjo turut berperan dengan membuka pos pelayanan dan membantu registrasi IKD, agar warga yang kesulitan mengakses kantor pusat tetap dapat mendaftar. Langkah ini mendukung misi Kabupaten Sidoarjo untuk memperluas digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan data pribadi warga.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Aktivasi IKD Di Kecamatan Sidoarjo

Tahun	Jumlah
2022	
2023	17.698
2024	

*Sumber: Diolah dari Kecamatan Sidoarjo, 2024*

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerapan program IKD di Kecamatan Sidoarjo mencapai angka 17.698 orang. Angka ini terhitung sejak diluncurkannya pada tahun 2022, dimana awal uji coba tersebut dilaksanakan secara bertahap kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan, Para guru dan pengurus sekolah serta pegawai di lingkungan puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk menguji penggunaan aplikasi tersebut sehingga mendapatkan umpan balik serta mengidentifikasi masalah teknis yang terjadi. Setelah berhasil dilakukan dan meminimalisir kendala teknis yang ada, dilanjutkan dengan penyaluran inovasi melalui pengenalan serta sosialisasi aplikasi IKD tersebut kepada masyarakat umum supaya inovasi ini dapat diterima dengan informasi yang akurat dan jelas. Upaya ini pun terus dilakukan dengan penargetan khusus baik melalui kerjasama yang dilakukan dengan institusi pendidikan. Sehingga pengelanaan kepada para pelajar dan mahasiswa dapat berjalan dengan tetap memastikan privasi ataupun keamanan data masyarakat terjaga dengan baik dan aman. Melalui implementasinya, keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam mendukung inovasi yang dilakukan oleh pemerintah serta memberikan pengetahuan dasar terkait dengan perkembangan teknologi yang serba digital. Kecamatan Sidoarjo sendiri turut berkontribusi dan mendukung upaya percepatan aktivasi melalui kegiatan JEMARI (Jemput Adminkuk Malam Hari) sehingga pendekatan di masyarakat terus dilakukan untuk memperhitungkan warga yang memiliki kesibukan di pagi hari.

**Tabel 2.** Capaian Data Aktivasi IKD Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah
1	Bulusidokare	288
2	Rangkah Kidul	213
3	Cemengkalang	260
4	Sekardangan	121
5	Gebang	112

6	Pucang	145
7	Celep	159
8	Sidokare	392
9	Banjarbendo	299
10	Suko	1352
11	Sarirogo	150
12	Sidoklumpuk	14
13	Lemah Putro	1
<b>Total</b>		<b>3.514</b>

*Sumber: Diolah dari Kecamatan Sidoarjo, 2024*

Data pada tabel 2 merupakan data Aktivasi IKD tiap kelurahan di Kecamatan Sidoarjo yang telah dicapai melalui kegiatan layanan keliling dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan layanan keliling ini diadakan untuk percepatan aktivasi IKD di Kabupaten Sidoarjo yang tentunya tidak luput dalam kegiatan pengenalan melalui sosialisasi dan penjelasan terkait pengamanan data serta upaya strategi dalam meningkatkan digitalisasi kepada masyarakat. Keikutsertaan dan kontribusi masyarakat masih terus berjalan hingga sekarang, sekitar 3.514 orang yang melakukan pelayanan adminduk berupa aktivasi IKD melalui program layanan keliling tersebut. Hal ini tidak terlepas dari tantangan yang berbeda bagi setiap desa maupun kelurahan yang menjadi titik lokasi kegiatan. Dapat dilihat bahwa, masih ditemukannya sedikit masyarakat yang melakukan aktivasi sehingga kurangnya partisipasi masyarakat ini dapat menyebabkan penerapan ini tidak seimbang. Maka, akan menjadi tantangan yang harus dihadapi kedepannya.

Menurut George C. Edward III menjelaskan bahwa teori implementasi kebijakan menitikberatkan pada empat variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana merupakan bentuk parameter dari kebijakan yang akan diterapkan. Kedua, Sumber Daya ini dapat mencangkup anggaran, tenaga kerja, fasilitas maupun dukungan teknologi yang memadai. Ketiga, Disposisi ataupun sikap pelaksana yang dimana merupakan suatu komitmen ataupun motivasi yang akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakannya. Keempat, Struktur Birokrasi ini mencangkup dalam kejelasan tugas hingga prosedur yang mendukung efisiensi implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) [13].

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bella, V. S., & Widodo, D.C (2024) dalam jurnal Administrasi Publik "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari", kemajuan teknologi di Indonesia telah memicu berbagai inovasi, salah satunya pengenalan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. IKD merupakan digitalisasi dokumen kependudukan yang ditunjukkan bagi pemilik KTP elektronik di Indonesia. Melalui IKD, penduduk yang telah mengaktifkan aplikasi ini akan mendapatkan informasi elektronik yang menggantikan dokumen kependudukan serta menyimpan data pribadi mereka. Penelitian ini menguraikan bahwa pelaksanaan IKD telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya. Di Surabaya, Dispendukcapil bersama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, seperti di Kecamatan Tambaksari telah mengimplementasikan inovasi ini. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi dari George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan memperhatikan aspek ini, diharapkan pemahaman masyarakat Kecamatan Tambaksari mengenai IKD dapat meningkat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal untuk mendukung pelayanan public di wilayah tersebut [14].

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Astuti, W., & Setiawan, I. (2024) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan berjudul "Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan" mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi telah mendorong transformasi digital, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan melalui peluncuran Kartu Tanda Penduduk Digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur telah mulai menerapkan KTP digital sejak tahun 2023. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi ke KTP digital cukup efektif, terlihat dari dimensi kemanfaatan, kemudahan, dan penerimaan teknologi informasi. Meskipun demikian, masih ada kendala dalam hal sosialisasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, terutama di kalangan usia lanjut yang kurang memahami teknologi, sehingga mereka kesulitan dalam memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk Digital [15].

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aprilia, V. A., & Sukmana, H. (2023) dengan judul "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo" menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini fokus pada implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPRAJA di desa tersebut masih terbentur pada kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem tersebut. Selain

itu, keterbatasan sumber daya finansial juga menjadi kendala karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sistem ini. Akibatnya, implementasi SIPRAJA di Desa Banjarbendo belum dapat berjalan secara maksimal dan efektif [16].

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat beberapa masalah dalam Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kecamatan Sidoarjo diantaranya yang pertama adalah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data dalam aplikasi sehingga membuat peranan dan kontribusi masyarakat di beberapa wilayah masih minim. Kedua, masih ditemukannya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga warga yang tidak memiliki perangkat android/ios yang mendukung maka tidak bisa melakukan aktivasi. Ketiga, literasi digital masyarakat yang masih rendah dimana tidak semua warga familiar dengan teknologi yang ada terutama mereka yang berada di usia lanjut. Hal ini menyebabkan fokus inovasi ini terus digencarkan secara intensif baik dari pihak Disdukcapil ataupun Kecamatan Sidoarjo agar dapat memastikan manfaat terhadap aplikasi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melalui penelitian ini, akan dikaji sejauh manakah kebijakan IKD telah diterapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Berkaitan dengan permasalahan diangkat diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sidoarjo” dengan tujuan untuk menganalisis Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sidoarjo sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam hal administrasi kependudukan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil wawancara para informan, catatan lapangan, serta dokumen lainnya hal ini juga menyelaraskan realita empirik dan data yang akurat terkait masalah dalam “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kecamatan Sidoarjo”. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sidoarjo yang menjadi salah satu tempat penerapan program IKD. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan yang dinilai memahami secara langsung permasalahan terkait. Informan yang dimaksud diantaranya Kepala Sub Bagian Layanan, Petugas Layanan, serta dua masyarakat yang telah menggunakan layanan aplikasi IKD. Adapun sumber data yang diterapkan yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan, observasi langsung, serta mencatat data yang relevan dengan fakta di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui membaca, mengamati dan mendengarkan dokumen literatur, jurnal, hingga media massa. Dalam proses analisis data penelitian, menurut Miles dan Huberman yang meliputi 4 tahapan [17], yakni: pertama, pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan abstraksi serta transformasi data mentah pada penelitian sehingga mendapatkan ringkasan data yang penting. Ketiga, penyajian data merupakan semua informasi yang didapat dilapangan dalam format yang konsisten dan mudah dibaca sehingga membuat lebih mudah untuk melakukan kajian secara menyeluruh. Keempat, penarikan kesimpulan dengan menyatukan semua data yang diperoleh penulis di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi media inovasi dalam menerapkan konsep digitalisasi dokumen adminduk secara terpusat yang dikeluarkan langsung oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya aplikasi ini tentunya bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependuduk, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi para warga, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik/privat dalam bentuk digital, serta mengamankan kepemilikan ikd melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data (Kecamatan Sidoarjo, 2024). Keamanan pada aplikasi IKD ini sudah terjamin sebab menggunakan verifikasi wajah dan NIK yang terkoneksi dengan menggunakan scan kode QR yang dienkripsi dan memiliki *Time to Live* (90 detik) sehingga pada waktu tertentu kode QR tersebut dapat expired serta hanya dapat dipindai satu kali.

Masyarakat yang dapat memiliki aplikasi ini adalah mereka yang telah memiliki e-KTP fisik atau belum pernah memiliki KTP Fisik tetapi sudah pernah perekaman serta masyarakat yang memiliki smartphone pribadi. Mereka dapat melakukan unduh aplikasi IKD melalui Playstore/Appstore terlebih dahulu, lalu melakukan pendaftaran online dengan pengisian elemen NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, email, serta nomor telepon yang disesuaikan dengan masing-masing pengguna. Selanjutnya, pengguna akan melakukan verifikasi data dengan melakukan pemadaman *Face Recognition* sesudahnya baru melakukan scan barcode yang hanya dimiliki oleh petugas. Berikutnya, pemohon akan diarahkan untuk membuka email resmi dari Ditjen Dukcapil dan melakukan klik tombol aktivasi dengan memasukkan kode aktivasi yang ada pada email terdaftar. Kemudian, pemohon dapat melakukan

login aplikasi IKD sesuai dengan kode aktivasi serta segera melakukan perubahan pin baru untuk menjaga keamanan data para pengguna. Apabila ponsel pemohon mengalami kerusakan, hilang, atau ingin memindahkan aplikasi ke ponsel lain, akun IKD ini dapat dipulihkan dengan melakukan install di ponsel lain terlebih dahulu. Selanjutnya, pemohon memilih telah memiliki akun serta mengisi NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir kemudian pilih tombol kirim. Pemohon akan diarahkan untuk *Face Recognition* kembali dan verifikasi pin yang sudah dimiliki sebelumnya. Akun IKD akan otomatis berhasil dipindahkan sedangkan akun yang ada pada ponsel sebelumnya keluar secara otomatis. Sehingga, akun IKD ini memang hanya diakses oleh pemohon dengan menggunakan satu ponsel saja, tidak bisa lebih.

Adapun syarat penerapan IKD yakni memiliki smartphone dengan sistem operasi android dengan versi 8 ke atas serta memiliki email yang aktif serta dapat berada dalam jangkauan koneksi data/akses internet. Melalui berbagai tujuan serta syarat yang ada, penerapan aplikasi tersebut terus digencarkan dan diperkenalkan guna melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi. Keterlibatan masyarakat terutama di Kecamatan Sidoarjo, setiap bulannya akan tetap bertambah dikarenakan masyarakat yang akan melakukan permohonan terkait kebutuhan adminduk terus ditawarkan untuk melakukan aktivasi IKD. Meskipun ada beberapa masyarakat sudah mengenal dan mengetahui tentang aplikasi IKD ini, masih diperlukannya analisis informasi dari kegunaan aplikasi tersebut.

Dengan adanya kemudahan teknologi berbasis dalam satu aplikasi ini juga sebagai bentuk inovasi baru yang harus diimplementasikan guna memiliki dampak yang nyata dan tercapainya tujuan yang ada. Dalam penyajian atas data yang telah diperoleh di lapangan, penelitian ini mengacu pada implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dimana telah menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi program tersebut yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja dari Implementasi Aplikasi IKD di Kecamatan Sidoarjo. Keempat indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### A. Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi, warta ataupun berita yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Tanpa adanya komunikasi yang baik, informasi tentang tujuan, prosedur, dan langkah-langkah kebijakan tidak akan sampai ke pihak yang relevan. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Komunikasi ini harus berlangsung secara dua arah, memungkinkan umpan balik dari pelaksana dan masyarakat. Pengabaian terhadap komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi atau kesalahpahaman yang dapat menggagalkan implementasi kebijakan itu sendiri.

Dalam implementasi aplikasi identitas kependudukan digital di Kecamatan Sidoarjo ini tentunya membutuhkan pemahaman yang baik mengenai cara kerja sistem serta manfaat yang ditawarkannya kepada pengguna, baik di tingkat individu maupun lembaga. Adapun yang menjadi poin utama dalam komunikasi antara lain yang pertama yakni kejelasan informasi yang berperan besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kejelasan informasi ini merujuk pada seberapa jelas dan mudah dipahami pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan, serta kepada masyarakat yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara dari peneliti yang disampaikan oleh Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo juga yang bertanggung jawab atas program IKD Di Kecamatan Sidoarjo menyatakan sebagai berikut:

*“Sebelum IKD ini diterapkan tentunya ada sosialisasi dan ada pelatihan yang dilakukan oleh Disdukcapil Sidoarjo. Jadi sebelum sampai ada jadwal giliran pelaksanaan IKD di desa maupun kelurahan kita akan diundang untuk dilakukan pelatihan, terus disuruh mencoba dalam prosesnya IKD hingga hasilnya akan muncul di handphone para pengguna”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Senada dengan wawancara peneliti bersama ibu Ayu selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 28 tahun menyatakan bahwa:

*“Menurut ibu, sudah sangat jelas ya nduk. Soalnya setelah diarahkan untuk download aplikasinya kita juga dikasih cara melihat dokumennya dan diingatkan buat langsung ganti pinnya. Soalnya aplikasi ini kan ada keamanan pin karena menyangkut dokumen yang harus dijaga dan pinnya pun gak boleh sampai lupa. Jadi waktu setelah disuruh ganti ke pin baru juga dibantu untuk mencatat di HP biar ndak lupa. Nah, baru kemudian dijelaskan manfaatnya”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)



**Gambar 1.** Materi Sosialisasi Saat Turun Lapangan di Kecamatan Sidoarjo


Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Sidoarjo, 2024

Kedua mengenai saluran komunikasi, hal ini tentunya merujuk pada penggunaan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan antara membuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan juga masyarakat yang akan terlibat secara langsung. Saluran komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Media komunikasi dapat menjadi jembatan yang disesuaikan dengan audiens yang dituju sehingga kejelasan komunikasi memastikan bahwa tidak ada kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penggunaan bahasa yang tepat dan spesifik akan mengurangi potensi interpretasi yang salah dari kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif tidak hanya mengedepankan penyampaian informasi, tetapi juga pemahaman dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo yang menyatakan hal berikut.

*“Jadi untuk informasi terkait IKD kami selalu galakkan mulai dari media sosial, di pamphlet kami, di kecamatan setiap orang yang mengurus apapun surat pindah, surat keterangan waris, ngurus KK kami sampaikan apakah sudah mengurus IKD jadi bisa diurus di kecamatan langsung. Juga di beberapa pertemuan di kelurahan kami juga selipkan himbauan agar masyarakat itu bisa mengaktifkan ataupun memiliki IKD”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Senada dengan wawancara peneliti bersama ibu Ayu selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 28 tahun menyatakan bahwa:

*“Kalau terkait aplikasi IKD ini saya taunya saat kunjungan langsung ke kantor kecamatan karena saya mengurus KK dan ditawarkan langsung oleh petugasnya. Dari segi teknisnya pun waktu itu memang ada kendala di kode aktivasi yang belum masuk ke email tapi petugasnya langsung membantu melakukan penyelesaiannya. Kalau dari penjelasan petugas juga kita disuruh aware dalam menjaga keamanan data karena sifatnya kan bisa krusial ya mba”.* (Hasil wawancara pada tanggal 07 Desember 2024)



**Gambar 2.** Dokumentasi Saluran Informasi Terkait Layanan IKD

Sumber: Diolah dari sosial media dan dokumentasi peneliti di Kecamatan Sidoarjo, 2024

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III [13], bahwasannya komunikasi pada penggunaan aplikasi IKD di Kecamatan Sidoarjo sudah sesuai serta cukup jelas sebab mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat selaku pengguna sehingga masyarakat pun dapat menyadari keuntungan dari adanya inovasi tersebut. Kejelasan informasi menjadi pondasi utama dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pihak Kecamatan Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat mudah dipahami. Kejelasan ini mencakup instruksi teknis seperti cara mengunduh aplikasi, langkah aktivasi, serta pentingnya menjaga keamanan data melalui penggantian PIN. Komunikasi yang jelas sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan dalam proses aktivasi atau ketidak inginan masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Sebagaimana dinyatakan oleh George Edward III, kejelasan informasi menentukan seberapa baik pelaksana dan masyarakat memahami kebijakan.

Permasalahan di atas juga terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari”, yang mana sebelumnya masyarakat Kecamatan Tambaksari yang tidak mengetahui apa itu IKD membuat pihak pemerintah melakukan komunikasi melalui sosialisasi telah diberikan secara optimal. Sehingga beberapa masyarakat semakin mengetahui dan menyalurkan informasi kepada masyarakat lainnya untuk turut mengaktifkan IKD.

Sebagai bentuk penyampaian informasi, pengenalan aplikasi IKD ini juga menggunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif untuk menjamin kelancaran penyampaian pesan antar pihak. Pemerintah Kecamatan Sidoarjo memanfaatkan berbagai saluran mulai dari sosial media, spanduk, himbauan saat pelayanan administrasi langsung, hingga kegiatan turun lapangan. Hal ini memperluas jangkauan komunikasi, serta mengatasi kekhawatiran dan kesulitan masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD terutama bagi masyarakat yang mungkin tidak aktif di dunia digital. Efektivitas saluran ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan aplikasi IKD. Edward III juga menyebutkan bahwa pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran sangat penting untuk menghindari distorsi atau hilangnya pesan.

Umpam balik atau *feedback* dalam proses komunikasi menegaskan bahwa komunikasi bersifat dua arah. Petugas tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, namun juga menerima pertanyaan dan kendala dari masyarakat. Ini terbukti ketika masyarakat mengalami kendala teknis seperti kode aktivasi yang tidak masuk email, petugas langsung membantu menyelesaiannya. Komunikasi dua arah ini meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap aplikasi. Menurut Edward III *feedback* menjadi bagian penting dalam proses komunikasi karena memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan instan terhadap proses implementasi.

Oleh karena itu, Sosialisasi dan pelatihan menjadi instrumen penunjang untuk memperdalam pemahaman. Dengan adanya sosialisasi dan juga pelatihan yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Sidoarjo telah memberikan pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan aplikasi, baik dari sisi teknis maupun fungsional. Pelatihan tidak hanya diberikan kepada petugas kecamatan, tetapi juga kepada petugas desa/kelurahan, sehingga informasi dapat disampaikan secara merata ke seluruh masyarakat. Ini menunjukkan adanya komunikasi berjenjang yang terstruktur. Informasi yang dilatih melalui pelatihan dapat memperkuat pemahaman teknis dan meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip Edward III bahwa keberhasilan komunikasi terletak pada konsistensi penyampaian informasi dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Komunikasi dengan berbagai pihak dalam konteks masyarakat menjadi faktor pendorong agar mereka dapat terus mengikuti laju pertumbuhan teknologi.

## B. Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi menjadi aspek krusial yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, suatu kebijakan akan hanya menjadi wacana tanpa bisa diterapkan secara efektif. Sumber daya menjadi elemen kunci untuk memastikan efektivitas implementasi yang mencakup ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur teknologi yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut.

*“jadi gini, terkait IKD kalau untuk petugasnya di lingkup kelurahan itu hanya satu tidak banyak, tetapi kami berkomunikasi dengan pihak desa dan kelurahan juga jadi apabila pemohonnya membludak kami siap membantu mengingat warga kan gak semuanya punya waktu. Jadi kami mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan terjadinya penumpukan terutama kepada sekretaris desa maupun kelurahan selalu mewanti-wanti ketika ada layanan membludak kami siap membantu”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Penjelasan terkait informasi diatas juga dipertegas oleh Bapak Sonhaji selaku Staf Pelayanan di Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“kalau jumlah petugasnya cukup ya mba dan sudah tercukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Dalam hal IKD sendiri diwajibkan bisa dan siapapun yang melayani di petugas loket semuanya bisa. Bahkan kami juga diajarkan ke mahasiswa atau siswa magang disini untuk membantu masyarakat terkait aktivasi IKD”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Senada dengan wawancara peneliti bersama ibu Ayu selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 28 tahun menyatakan bahwa:

*“Kalau menurut saya, petugasnya di kecamatan ini sudah cukup ya mba apalagi kemarin saya dibantu sama teman-teman yang sepertinya magang disana juga cukup informatif. Dari segi waktunya pun cepat sekali ya sekitar 7 menit karena handphone saya sempat ada kendala”.* (Hasil wawancara pada tanggal 07 Desember 2024)

**Tabel 3. Petugas Layanan Di Kecamatan Sidoarjo**

Nama	Jabatan
Dadang Adi Pramana, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Ratnaningsih	Pengadministrasian Umum
Rosi Wahyuni	Pengadministrasian Kependudukan
Shon Haji	Pengadministrasian

*Sumber: Diolah dari Kecamatan Sidoarjo (2024)*

Mengenai infrastruktur teknologi dimana faktor teknologi menjadi salah satu penunjang yang kompeten. Implementasi IKD membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk memastikan para petugas mampu menjalankan sistem IKD dengan efektif. Bisa dibuktikan dengan wawancara penulis dengan Bapak Sonhaji selaku Staf Pelayanan di Kecamatan Sidoarjo yang menyatakan:

*“kalau misalnya ada kendala di masyarakat yang terkendala, handphonanya tidak bisa mendapatkan email atau kameranya rusak kami juga bantu dengan tablet kami baru nanti dipindah ke handphone yang bersangkutan. Tapi kalau Hpnya gak bisa berdasarkan tipenya, baru kami tidak bisa membantu”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Senada dengan wawancara peneliti bersama ibu Ayu selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 28 tahun menyatakan bahwa:

*“Iya mba, waktu itu handphone saya bisa download aplikasinya tapi kode aktivasinya tidak masuk ke email, akses internet yang saya punya juga terbatas jadi sama pihak petugas langsung dibantu menyelesaikan pakai sarana yang ada disana ya jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa akses aplikasinya”.* (Hasil wawancara pada tanggal 07 Desember 2024)

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III [13], bahwasannya dalam menangani masalah IKD di Kecamatan Sidoarjo mengenai indikator sumber daya sudah sesuai dan berjalan dengan baik selain karena sumber daya manusia tercukupi, infrastruktur teknologi yang ada di wilayah kecamatan juga memadai. Menurut Edward III, tanpa sumberdaya yang memadai, implementasi kebijakan hanya akan berakhir sebagai dokumen tanpa aksi nyata. Ketersediaan sumber daya manusia merupakan pilar utama keberhasilan kebijakan. Di Kecamatan Sidoarjo, jumlah petugas mungkin terbatas, namun mereka didukung dengan distribusi tugas yang baik dan kemauan untuk membantu secara aktif terutama apabila terjadi lonjakan permohonan di desa maupun kelurahan setempat. Tak hanya itu, mahasiswa magang juga dilibatkan untuk memperkuat pelayanan. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah sadar akan pentingnya peran manusia dalam menjamin kelancaran operasional aplikasi IKD.

Permasalahan di atas juga terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari”, yang mana kesiapan pemerintah Kecamatan Tambaksari sudah mencukupi. Selain itu, sarana internet untuk aktivasi juga diberikan oleh pihak pemerintah Kecamatan Tambaksari dengan akses wifi yang dapat digunakan masyarakat untuk aktivasi agar saat sudah berada di Kantor Kecamatan tidak kebingungan mencari jaringan internet.

Kualitas sumberdaya manusia tidak kalah penting dibanding kuantitas. Komitmen petugas juga terlihat dalam respon cepat menangani kendala teknis. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki tidak hanya tersedia secara jumlah, namun juga memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, dukungan teknologi menjadi sumber daya krusial dalam digitalisasi layanan. Di Kecamatan Sidoarjo telah menyediakan infrastruktur seperti jaringan internet

gratis dan perangkat lain berupa tablet yang dimana menunjukkan bahwa pihak kecamatan siap memberikan layanan yang optimal. Dukungan ini sangat dihargai oleh masyarakat, yang merasakan manfaat dari kemudahan akses aplikasi IKD. Petugas juga terbiasa mengalihkan proses aktivasi dari ponsel masyarakat ke tablet milik kecamatan jika terjadi kendala teknis. Sehingga membuktikan bahwa teknologi sebagai sumber daya dikelola secara fleksibel dan responsif. Menurut Edward III, aspek teknis ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sumber daya yang harus tersedia untuk mewujudkan kebijakan. Namun, perlu terus dipastikan agar seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai, terutama terkait dengan ketersediaan internet.

### C. Disposisi

Dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, komitmen atau kemauan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran kebijakan. Komitmen yang kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya dan terwujudnya kebijakan.

Ada dua poin mengenai disposisi yakni berupa komitmen petugas serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi teknologi yang semakin berkembang. Yang pertama yakni komitmen petugas. Dengan adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana program berpikir dan bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan. Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap IKD dapat menjadi sangat krusial tanpa komitmen yang kuat. Di Kecamatan Sidoarjo sendiri adanya faktor penunjang salah satunya yang bisa menjadi bagian dari motivasi para petugas, sebagaimana yang disampaikan Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“untuk penunjang itu memang kami tidak bisa memberikan banyak, namun kami buatkan spt dari spt nanti ada sedikit untuk perjalanan dinas. Syukur alhamdulillah dengan honor 50.000 mereka bisa bersemangat. Bahkan ketika turun lapangan dalam program jemari bisa sampai jam 12 malam, dari situ teman-teman alhamdulillah komitmen tidak dengan nominal tapi kepuasan dalam bisa melakukan pelayanan di masyarakat”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Penjelasan terkait informasi diatas juga dipertegas oleh Bapak Sonhaji selaku Staf Pelayanan di Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“itu pasti ya mba, apapun kebijakan dan perubahan di era birokrasi inikan salah satu hal yang baru digitalisasi mulai ada di lingkup pemerintahan jadi ya pasti kami harus dukung 100%. Kalau support seperti motivasi itu ngga ada ya... tapi kalau penganggaran dari kantor biasanya ada seperti di program jemari itu kan diluar jam operasional kantor karena dilakukan dimalam hari, jadi uang operasional diluar jam kantor memang ada”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Poin kedua yakni terkait kesiapan masyarakat terhadap teknologi yang semakin berkembang. Literasi digital menjadi bagian penting sebab dari sinilah takaran dalam menjangkau kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Disposisi yang positif terhadap teknologi, seperti kemauan untuk memanfaatkan alat digital dalam pekerjaan, dapat berperan besar dalam keberhasilan implementasi teknologi tersebut. Jika individu memiliki disposisi yang terbuka dan siap untuk belajar serta beradaptasi dengan teknologi baru, mereka akan lebih mampu mengintegrasikan literasi digital dalam pekerjaan mereka. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“Aplikasi IKD inikan termasuk produk layanan masyarakat. Jadi IKD itu memang ada kendalanya, sebab masyarakat inikan masih meragukan tingkat keamanan data IKD-nya tapi tentunya kita pun juga gak bisa memaksa. Karena IKD ini hanya sekedar himbauan agar masyarakat bisa memanfaatkan itu, karena ini identitas masyarakat kedepan nanti kedepan sudah tidak ada KTP Fisik”.* ((Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Hal ini juga turut dipaparkan oleh ibu Siti selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 50 tahun menyebutkan bahwa:

*“Awalnya agak susah, terutama harus masukkan pin terus, kadang-kadang jari saya salah pencet angkanya. Tapi dari segi keamanan dokumen saya rasa cukup puas ya, Saya masih sering minta tolong ke*

*anak saya untuk membantu, kalau lupa sama fitur yang ada di aplikasi ini. Hanya perlu waktu untuk terbiasa*. (Hasil wawancara pada tanggal 07 Desember 2024)

Senada dengan wawancara peneliti bersama ibu Ayu selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 28 tahun menyatakan bahwa:

*“Aplikasi ini mudah buat dipahami kok, tapi tetap ya harus jaga keamanan data kependudukan yang ada didalamnya sebab kalau sudah bisa memanfaatkan dengan baik pasti akan mempermudah hidup. Soalnya sampai sekarang saya sudah merasakan manfaat adanya aplikasi ini terutama saat pencocokan data identitas waktu mau naik kereta ataupun pesawat juga kemarin sempat buka rekening baru cukup menggunakan IKD”.* (Hasil wawancara pada tanggal 07 Desember 2024)

**Tabel 4. Status Aktivasi IKD Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024**

Status Pengguna	Jumlah
Teraktivasi	19.467 User
Belum di Aktivasi	299 User

*Sumber: Diolah dari Kecamatan Sidoarjo, Desember 2024*

Faktanya di lapangan ditemukan ketidakselarasan kebijakan terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dimana masih ada jumlah perbedaan status pengguna aktivasi yang ada di masyarakat Kecamatan Sidoarjo, hal ini ada sebab beberapa faktor baik itu email yang penuh ataupun masyarakat yang sudah buru-buru sebab kesibukan lainnya. Data diatas merupakan jumlah masyarakat di Kecamatan Sidoarjo yang terus bertambah namun melakukan kegiatan aktivasi baik di lingkup kelurahan/desa, kecamatan, mpp, atau di kantor Dukcapil. Hal ini juga tidak luput dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam melanjutkan step berikutnya sehingga status aktivasinya pun belum maksimal dijalankan, baik disebabkan oleh kesibukan mendadak ataupun kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III [13], bahwasannya dalam menangani masalah IKD di Kecamatan Sidoarjo mengenai indikator disposisi belum berjalan secara maksimal sebab kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan masyarakat untuk menghadapi arus teknologi yang berkembang. Meskipun banyak masyarakat yang sudah mulai memanfaatkan aplikasi ini dengan baik, beberapa masih menghadapi kendala teknis juga keraguan terkait keamanan data, yang memperlambat proses implementasi. Di Kecamatan Sidoarjo, petugas menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan IKD. Meski insentif yang diterima tergolong rendah, mereka tetap aktif melayani masyarakat bahkan di luar jam kerja, seperti dalam program JEMARI yang berlangsung hingga malam hari. Ini membuktikan bahwa komitmen tidak selalu berakar dari faktor material, tetapi dari semangat pelayanan publik. Dalam teori Edward III, sikap atau disposisi dari pelaksana sangat berperan karena akan menentukan seberapa serius mereka menjalankan kebijakan. Motivasi pelaksana kebijakan juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab terhadap hasil layanan. Di Kecamatan Sidoarjo, petugas merasa bertanggung jawab secara moral dan administratif untuk membantu proses aktivasi aplikasi IKD. Ini diperkuat dengan adanya pakta integritas dan pertanggungjawaban mutlak dari petugas atas data pengguna. Langkah ini secara tidak langsung memperkuat integritas dan mendorong pelaksana untuk berhati-hati dan profesional dalam memberikan pelayanan. Edward III menekankan bahwa disposisi pelaksana yang dilandasi rasa tanggung jawab akan memperkuat konsistensi dan kualitas implementasi kebijakan.

Dari sisi masyarakat, disposisi dalam bentuk keterbukaan terhadap inovasi digital juga sangat berpengaruh. Beberapa masyarakat muda menunjukkan antusiasme terhadap penggunaan aplikasi IKD dan menyatakan manfaatnya dalam berbagai keperluan administratif, seperti pembukaan rekening hingga verifikasi perjalanan. Namun, sebagian masyarakat yang lebih tua masih menghadapi kesulitan teknis atau meragukan aspek keamanan data. Ini menandakan bahwa keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan pengetahuan pengguna. Disposisi masyarakat yang belum seragam menjadi tantangan besar yang perlu dijawab dengan pendekatan literasi digital yang berkelanjutan.

Ketimpangan disposisi antara pelaksana dan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Sidoarjo menimbulkan kesenjangan dalam keberhasilan implementasi. Meskipun pelaksana sudah siap dan memiliki semangat tinggi, apabila masyarakat belum siap atau enggan berpartisipasi, maka tujuan kebijakan sulit tercapai secara menyeluruh. Hal ini terlihat dalam data status aktivasi IKD, dimana masih terdapat pengguna yang belum menyelesaikan proses aktivasi karena kesibukan atau kendala teknis yang belum dipahami. Sehingga perlu intervensi lanjutan melalui edukasi serta peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem. Sebab inovasi teknologi ini akan mendukung kemajuan administrasi kependudukan yang lebih modern.

Permasalahan di atas juga terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari”, yang

mana hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kecamatan Tambaksari telah memerankan perilaku dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa senang dibantu secara jelas untuk proses aktivasi dan dapat merasakan kegunaan serta kecanggihan teknologi melalui aplikasi IKD ini secara nyata karena beberapa dari masyarakat sudah mencoba melakukan pelayanan publik lainnya menggunakan IKD ini.

#### D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi aspek yang keempat dalam menentukan bagaimana kebijakan diterapkan di tingkat operasional. Birokrasi yang terstruktur dengan baik memungkinkan proses implementasi kebijakan berjalan lebih terorganisir dan terkoordinasi. Setiap unit atau bagian dalam birokrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara efisien. Dengan adanya struktur yang hirarkis dapat membantu mengatur siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan siapa yang memantau proses tersebut. Namun, birokrasi yang terlalu kaku atau kompleks dapat memperlambat implementasi kebijakan karena hambatan administratif atau prosedural. Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga atau departemen yang terlibat dalam kebijakan juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih atau kesalahan. Struktur birokrasi yang transparan dan akuntabel akan lebih mudah diawasi dan diperbaiki jika ada masalah dalam implementasi. Di sisi lain, birokrasi yang buruk dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas, mengurangi motivasi para pelaksana, dan memperburuk kinerja kebijakan. Oleh karena itu, pembentukan struktur birokrasi yang efektif sangat berpengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan.

Dalam teori implementasi kebijakan yang meliputi dua aspek penting, yakni mekanisme pelaksana atau *standard operating procedure* (SOP) dan Komunikasi Antar Instansi. Pertama yakni mengenai mekanisme pelaksanaan IKD di Kecamatan Sidoarjo sendiri menjadi ujung tombak dalam pertanggungjawaban terkait melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, memverifikasi data dengan membantu scan barcode. Sebab pelaksana kegiatan yang akan bertanggung jawab secara penuh terhadap masalah yang terjadi dilapangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sonhaji selaku Staf Pelayanan di Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“terkait SOP dan Standar Pelayanan di Kecamatan juga tiap pertahunnya diperbaharui juga direview dalam Forum Group Discussion (FGD) akhir tahun. Jadi bagaimana kinerja kami akan di evaluasi. Kalau ada kendala yang bisa ditangani akan dikembalikan ke SOP dan SP yang ada. Tetapi kalau ada kendala yang tidak bisa ditangani biasanya saya arahkan langsung kepada pak dadang selaku bimbingan saya”.*  
(Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

Penjelasan terkait informasi diatas juga dipertegas oleh Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“SOP itu sendirikan terkait syarat-syarat ya, tata cara pelayanan. Kami juga selalu memastikan pengawasan secara berkala itu pasti dan kami juga harus bisa memastikan apakah petugas-petugas yang melayani masyarakat itu petugas yang memiliki skill, kompetensi dalam bidangnya. Pada saat kami menunjuk seorang petugas itu harus membuat pakta integritas, membuat surat pertanggungjawaban mutlak juga bahwa terkait akun apapun resiko yang timbul akibat hukum itu mereka siap menanggung secara pribadi. Jika ada perubahan SOP kami memberikan sosialisasi jadi mereka bisa mengetahui secara up-to-date terkait prosedur kerja mereka”.* (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)

**Tabel 5. SOP Layanan Aktivasi IKD Di Kecamatan Sidoarjo**

Urutan	Prosedur Layanan Aktivasi IKD	Pelaksana
Pertama	Pemohon datang ke kantor kecamatan dan telah menginstall aplikasi IKD melalui <i>playstore</i> atau <i>appstore</i>	Pemohon
Kedua	Pemohon menginput data diri dan melakukan verifikasi wajah pada aplikasi IKD	Pemohon
Ketiga	Petugas adminduk melakukan Scan QR Code	Petugas
Keempat	Pemohon memasukkan kode aktivasi dari email SIAK Terpusat	Pemohon
Kelima	Melakukan proses Aktivasi IKD	Pemohon
Keenam	Pemohon telah memiliki IKD yang telah diaktifasi	Pemohon

*Sumber: Ditolah dari pemerintah Kecamatan Sidoarjo, 2024*

Poin kedua yakni komunikasi antar instansi, dimana aplikasi IKD ini mencangkup dengan keamanan data yang ada jika dikaitkan pada konteks struktur birokrasi merujuk pada aliran informasi dan interaksi antara berbagai unit atau lembaga pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda-beda. Di dalam birokrasi, komunikasi antar instansi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap instansi atau unit organisasi dapat bekerja

secara efisien dan selaras, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi aplikasi IKD di Kecamatan Sidoarjo sendiri, pemerintah berusaha menjalin kerjasama dalam lingkup Dukcapil, hingga kelurahan atau desa terkait agar IKD dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sonhaji selaku Staf Pelayanan di Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:


*“kalau saya sebagai staff biasa saya cukup komunikasi ke pak dadang aja, jika kendalanya terkait seperti IKD lupa password gitu ya, kita bisa reset dengan melaporkan melalui Si Jabrik (Sistem Jaringan Dispendukcapil). Tapi kalau kendalanya terkait server, jaringan, atau aplikasi pak dadang yang berkoordinasi dengan dispendukcapil.” (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)*

Penjelasan terkait informasi diatas juga dipertegas oleh Bapak Dadang Adi Pramana, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

*“ada 2 cara koordinasi dalam komunikasi, jadi ada by WA grup PIC tiap kecamatan untuk memastikan semua sistem berjalan dengan cara. Baik itu kendala di sistemnya sendiri ataupun di jaringannya, kami bisa komunikasi dalam group WA itu dengan mudah. Yang kedua kami ada aplikasi tersendiri yang bisa kami lapor terkait data kependudukan dengan capil dan pusat lewat aplikasi SIJABRIK”. (Hasil wawancara pada tanggal 04 Desember 2024)*

Senada dengan penjelasan dari ibu Ayu selaku masyarakat pengguna aplikasi IKD yang berusia 28 tahun menyebutkan bahwa:

*“kalau menurut saya udah prosedur pada penerapan IKD ini sudah transparan ya mba, bahkan saya jadi tau kalau aplikasi ini mengharuskan datang di kantor karena ada prosedural berupa verifikasi wajah karena ternyata untuk memastikan keamanan data yang ada di handphone kita kedepannya itu lebih aman dan terjaga”. (Hasil wawancara pada tanggal 07 Desember 2024)*



**Gambar 3.** Dokumentasi SIJABRIK dalam membantu komunikasi dengan pihak pusat  
Sumber: Diolah dari dokumentasi peneliti di Kecamatan Sidoarjo, 2024

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III [13] mengenai indikator struktur birokrasi dalam Implementasi Aplikasi IKD Di Kecamatan Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah sesuai dengan baik. Kecamatan Sidoarjo telah menetapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan diperbarui secara berkala untuk pelayanan IKD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dilakukan secara asal, tetapi mengikuti pedoman prosedur yang disusun berdasarkan hasil evaluasi rutin. Adanya forum diskusi untuk meninjau SOP menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak stagnan, melainkan adaptif. Menurut Edward III, SOP yang baik merupakan instrumen penting untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Permasalahan di atas juga terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”, yang mana hasil dari penelitian tersebut terbukti bahwa pelayanan sistem tersebut sudah memberikan proses atau prosedur yang tidak berbelit belit. Juga struktur organisasi penempatannya sudah ditempatkan dengan job desknya masing-masing karena kasi pelayanan sebagai koordinator SIPRAJA. Karena jika struktur organisasi yang tidak sesuai maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan.

Koordinasi antar instansi menjadi salah satu kekuatan dalam struktur birokrasi di Kecamatan Sidoarjo. Terdapat komunikasi aktif antara kecamatan dan Disdukcapil melalui grup WhatsApp dan sistem pelaporan SIJABRIK. Dengan ini, setiap kendala teknis yang terjadi di lapangan bisa langsung dilaporkan dan ditangani. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa birokrasi mampu bersinergi lintas unit tanpa terhambat sekat-sekat administratif yang kaku. Dalam teori Edward III, koordinasi vertikal dan horizontal sangat penting untuk mencegah konflik tanggung jawab serta mempercepat pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya penyediaan komunikasi untuk mengatasi kendala teknis yang ada, pihak disdukcapil telah memberikan upaya sarana komunikasi lebih terstruktur agar menjamin keamanan data dengan lebih terpusat. Hal ini tentunya menjadi informasi yang lebih transparan dan efektif bagi masyarakat untuk meraih indeks kepuasaan mengenai inovasi yang lebih digitalisasi dalam jangka panjang.

Selain itu juga, adanya proses estafet atau bergantian dalam penunjukan petugas yang dilakukan secara selektif dan disertai pakta integritas memperkuat akuntabilitas birokrasi. Pelaksana tidak hanya dipilih berdasarkan kebutuhan jumlah, tetapi juga dinilai berdasarkan kompetensinya dalam melayani masyarakat dan menjalankan sistem digital. Hal ini menandakan bahwa struktur birokrasi tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga menilai kesiapan teknis dan etis dari pelaksana. Menurut Edward III struktur birokrasi yang mendukung tidak hanya terletak pada kejelasan peran, tapi juga pada komitmen organisasi dalam menjaga standar pelayanan. Transparansi dalam struktur birokrasi meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan IKD. Masyarakat yang mengetahui prosedur pelayanan dan alasan setiap tahapan, seperti verifikasi wajah di kantor, merasa lebih yakin terhadap keamanan data mereka. Kejelasan struktur ini menciptakan persepsi positif dari masyarakat karena prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi atau otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada psikologis publik. Edward III menekankan pentingnya struktur birokrasi yang transparan dan akuntabel sebagai landasan keberlanjutan implementasi kebijakan.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sidoarjo melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah menunjukkan efektivitas yang positif. Pelaksanaan kebijakan ini telah didukung oleh komunikasi yang berjalan dengan baik, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen dari pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang belum merata, resistensi dari kelompok usia lanjut terhadap penggunaan aplikasi, serta keraguan terhadap keamanan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator disposisi pada masyarakat masih perlu ditingkatkan, dan menjadi perhatian penting dalam proses implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat guna mendukung optimalisasi implementasi IKD di masa mendatang.

Dengan adanya hasil kesimpulan penelitian tersebut, dapat direkomendasikan beberapa hal untuk mendapatkan perhatian lebih, mengingat keberhasilan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan kesiapan masyarakat terhadap perubahan teknologi administratif. Perbaikan ini dapat menyempurnakan Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sidoarjo yakni sebagai berikut: Pertama, Peningkatan literasi digital masyarakat perlu menjadi prioritas untuk memperkuat indikator disposisi. Pemerintah dapat melakukan pelatihan langsung kepada kelompok rentan teknologi seperti lansia atau warga dengan keterbatasan akses digital, baik melalui posyandu, RT/RW, maupun komunitas lokal. Kedua, optimalkan pelatihan dan simulasi bagi petugas desa dan kelurahan secara berkala perlu ditingkatkan, agar mereka tetap update dengan perubahan sistem dan mampu menjelaskan prosedur kepada masyarakat secara tepat dan sabar, terutama saat menghadapi keluhan teknis. Ketiga, diperlukan adanya penyempurnaan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih jelas dan mudah diikuti, serta melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu atas implementasi IKD, yang melibatkan pelaporan kendala secara real-time dan dashboard data aktivasi yang dapat diakses oleh petugas dan masyarakat. Transparansi ini akan memperkuat akuntabilitas birokrasi dan mendukung partisipasi publik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga segala proses belajar yang telah saya tempuh selama empat tahun dan penyusunan skripsi ini diberikan kelancaran. Serta kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi umat manusia dimuka bumi ini. Kedua, terima kasih untuk narasumber yang terlibat; Pak Dadang, Pak Shoni, Ibu Siti, Ibu Ayu yang telah membantu dalam penelitian ini. Tak lupa juga kepada pihak Kecamatan Sidoarjo yang telah menjadi lokasi penelitian ini. Ketiga, terima kasih untuk keluarga saya; ayah, ibu, kedua kakak saya, adik saya, juga dua krucils gembul yang sangat saya sayangi. Keempat, terima kasih untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan diskusi pengalaman berharga selama proses belajar-

mengajar berlangsung. Kelima, terima kasih untuk teman-teman dibangku perkuliahan terutama mereka yang telah mengenalku dimanapun keberadaannya serta tulus membantu, mendoakan, sekaligus memberikan semangat dan mengajarkan saya banyak hal. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri yang selalu berjuang dan terus berjalan melewati krikil tajam kemarin.

## REFERENSI

- [1] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Visi Indonesia Digital 2045*. 2024. [Online]. Available: [https://digital2045.id/bukuvid2045/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/1BF0f-vkQRuqfFCbtHCn6tCT3wHYgD2l/view?usp=drive\\_link](https://digital2045.id/bukuvid2045/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/1BF0f-vkQRuqfFCbtHCn6tCT3wHYgD2l/view?usp=drive_link)
- [2] Dian Anggraini, "Efforts To Improve the Quality of Public Services Through Digitalization (Case Study At the Investment and One-Stop Services Office of Palembang City)," *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., vol. 3, no. 1, pp. 10–27, 2018, [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- [3] L. Rizkinaswara, "Revoluti Industri 4.0. Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia," 2020, 28 Januari. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revoluti-industri-4-0/>
- [4] Sekretariat, "Dirjen Dukcapil: IKD Inline dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." Accessed: Nov. 12, 2024. [Online]. Available: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dirjen-dukcapil-ikd-inline-dengan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>
- [5] Firdaus, Nurlina, and Nursamsir, "Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Meningkatkan Digitalisasi Pelayanan Publik," *J. Perspekt. Adm. Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 53–63, 2023, doi: 10.38062/jpab.v4i1.447.
- [6] M. F. Rochman and A. K. K. Simetris, "Penerapan Kriptografi Untuk Meningkatkan Keamanan Data Pribadi pada IKD ( Identitas Kependudukan Digital )," pp. 2022–2024, 2023.
- [7] Cantika amalia, "Dari Lawet Kebumen Ke Pancen Maen: Mengatasi Permasalahan Adopsi Layanan Kependudukan Digital Di Kebumen," *J. Acad. praja*, vol. 6, pp. 109–128, 2023.
- [8] E. Küzec̄i, "Personal Data Protection Law," *Introd. to Turkish Bus. Law*, no. 016999, pp. 457–483, 2022.
- [9] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," *Kementeri. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, pp. 1–104, 2013, [Online]. Available: [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR\\_SIPIL\\_NEGARA\\_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)
- [10] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," *Peratur. Pres.*, no. 004185, pp. 1–35, 2019, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- [11] Kementerian Dalam Negeri RI, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital," *Kementeri. Dalam Negeri RI*, pp. 1–32, 2022.
- [12] Dukcapil, "Sosialisasi IKD Pada Perangkat Desa di Kecamatan Krembung," 21 Maret. [Online]. Available: <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/berita/sosialisasi-ikd-pada-perangkat-desa-di-kecamatan-krembung>
- [13] R. Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- [14] & W. D. Salsa Bella V., "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari," *Saraq Opat J. Adm. Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 14–31, 2023, doi: 10.55542/saraqopat.v6i1.833.
- [15] W. & S. I. Astuti, "Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan.," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, vol. 9, no. 1, pp. 47–60, 2024.
- [16] & S. H. Aprilia V.A., "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo," *J. Noken Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 9, no. 1, pp. 20–30, 2023.
- [17] A. M. H. dan J. S. Miles, Matthew B, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Ketiga. Sage Publications: Inc, 2014.

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.